



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 1996
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1995/1996, perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1995 tentang Pedoman Pengangsuran dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 25 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1995/1996 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 27 tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tanggal 24, 25 dan 26 Juli 1996 ;

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 4, 16, 23 dan 31 Juli 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1995/1996, yaitu sebagai berikut :

A. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar Rp. 55.320.459.861,88

B. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin, sebesar .. Rp. 25.399.646.892,04
b. Pembangunan, sebesar Rp. 27.925.633.177,50

J u m l a h Rp. 53.325.280.069,54

C. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lebih sebesar Rp. 1.995.179.792,34 ✓
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

A. Pendapatan :
- Pendapatan, sebesar Rp. 36.120.327.963,94

B. Belanja :
- Rutin, sebesar Rp. 36.109.027.813,00 ✓
- Pembangunan, sebesar ~~Rp.~~ N I H I L

J u m l a h Rp. 36.109.027.813,00

C. Sisa Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan, lebih
sebesar Rp. 11.300.150,94 ✓
=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran C.I, C-I/R dan C-I/P.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. SOETOMO

Ditetapkan di 4 S I D O A R J O
tanggal 31 Juli 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



SOEDJITO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1996 Nomor 563/P Tahun 1996



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor 9 tahun 1996 Seri C pada tanggal 18 Nopember 1996.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Sekretaris Wilayah/Daerah

822
11/96

SOENJOTO. SH
Pembina Tingkat I
Nip. 010 068 733

64
11/96